



PUTUSAN

Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

MUSOIRI BIN MUSTOFA, tempat dan tanggal lahir Palembang, 09 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Muara Dalam No 097 Rt/rw 006/003 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirza Zulkarnaen, S.H., dan kawan-kawan Advokat yang berkantor di Jln Residen Abdul Rojak No 09 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang Sumatera Selatan 30163 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register nomor 753/SK/IV/2023/PA.Plg. Tanggal 25 Mei 2023 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

HJ. DEWI ASTUTI, SE BINTI H SYAIFUL R, tempat dan tanggal lahir Palembang, 25 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln Serda KKO Usman Ali No.032 / 1512 Rt/rw 008 A / 005 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Timur II Kota Palembang sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 5 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2013, pukul: 09.00 WIB, di buktikan
2. Bahwa Setelah Perkawinan Hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sangatlah Harmonis layaknya Hubungan Rumah Tangga pada umumnya namun belum mendapat keturunan hingga sekarang.
3. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bermula sejak bulan Nopember 2015, karena antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah dan Termohon meminta Pemohon untuk mengajukan pindah tugas ke Palembang dengan alasan bisa tinggal dalam satu rumah tempat dengan Termohon di Palembang.
4. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pindah ke Palembang dan disetujui oleh pimpinan namun Pemohon dipindah tugaskan di daerah Bengkulu bulan Nopember 2015 dan bukan di Palembang.
5. Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena jarak antara Pemohon dengan Termohon jauh dan tidak tinggal dalam satu atap sehingga komunikasi kurang baik di dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 karena Pemohon sudah pensiun dan tidak aktif lagi sebagai TNI dan Termohon meminta Pemohon untuk menjual rumah milik Pemohon di Jakarta Selatan Tanjung Barat namun Pemohon tidak mau dan masih ingin tinggal di Jakarta Selatan di Tanjung Barat.
7. Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah jarang komunikasi lagi apalagi Pemohon sudah masuk pensiun dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon walaupun melalui by telpon sehingga dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah kurang harmonis lagi dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon ditambah lagi sudah tidak hidup dalam satu atap rumah tangga.
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadinya selisih paham antara Pemohon dan Termohon dan Termohon memiliki sifat dan karakter yang keras yang mau menang sendiri kalau ada permasalahan yang ada didalam rumah tangga.
9. Bahwa puncaknya pada bulan Nopember 2019 Pemohon meminta tolong kepada anak Pemohon untuk menjemput dan mengajak Termohon ke Jakarta dan Termohon ikut ke jakarta karena Pemohon sedang perbaikan rumah di Jakarta namun antara Pemohon dan Termohon masih tidak ada komunikasi bahkan tidurpun antara Pemohon dan Termohon tidak satu kamar dan Termohon memilih tidur di kamar anak Pemohon sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha berulang kali mempertahankan keluarga dengan meminta bantuan dan nasehat dari kedua belah pihak keluarga untuk memberi nasehat kepada Termohon namun tidak ada perubahan dan membuahkan hasil.
11. Bahwa Pemohon pernah juga meminta bantuan pihak orang tua Termohon di Palembang untuk memberi masukan kepada Termohon agar permasalahan rumah tangga dapat di selesaikan namun tidak membuahkan hasil.

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Pemohon memilih untuk tidak tinggal di tempat kediaman bersama dan tinggal sendiri di rumah Pemohon di Jakarta Selatan untuk menghindari pertengkaran yang terus-menerus terjadi di dalam rumah tangga.
13. Bahwa sejak Termohon tidak mau hadir dan ikut mendampingi untuk pelaksanaan akad nikah dan sekaligus resepsi pernikahan dari anak Pemohon sampai selesai acara resepsi pernikahan dari anak Pemohon yang sampai sekarang Pemohon tidak hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi secara aktif sampai saat ini, serta baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan lagi dengan Termohon layaknya sebagai suami istri.
14. Bahwa meskipun suatu perceraian akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru akan menimbulkan kemudharatan, oleh karena itu Pemohon memilih salah satu keadaan mana yang mudharatnya lebih kecil, sesuai Kaidah Ushuliyah **“apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat maka harus dipilih salah satu diantara yang lebih kecil madharatnya”**
15. Bahwa Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain dan Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya ; Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(QS Al-Baqarah ; 227).

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pemohon sudah cukup sabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berharap Termohon merubah sikap dan prilakunya namun ternyata Termohon tetap tidak berubah dan akhirnya Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang karena Pemohon berpikir lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya apabila pernikahan antara Pemohon dan termohon diteruskan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Musoiri Bin (Alm Mustofa) untuk menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i terhadap Termohon (Hj Dewi Astuti,SE Binti H (Alm Syaiful R) di depan Sidang Pengadilan Agama Kelas I A Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, yang untuk Pemohon didampingi / diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon bertanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 753/SK/IV/2023/PA.Plg. tanggal 25 Mei 2023 yang diberikan Pemohon kepada Mirza Zulkarnaen, S.H., dan kawan-kawan serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang ditetapkan Majelis Hakim, yaitu dr.H.Muhammad Andri Gunawan, M.H., C.med. namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Madiator tanggal 8 Juni 2023, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal).

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonsvansi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa status pernikahan Pemohon duda anak empat, sedangkan Termohon gadis/perawan;
- Bahwa terhadap posita angka 4 adalah tidak benar kalau rumah tangga mulai tidak harmonis sejak tahun 2015, tapi yang benar sejak tanggal 13 September 2018 setelah Pemohon memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) karena Pemohon ingin marah terus;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar;
- Bahwa posita angka 6 adalah benar sejak Pemohon memasuki masa pensiun menjadi sering mudah marah;
- Bahwa posita angka 7 adalah benar, Termohon menyuruh menjual rumah Pemohon di Jakarta, agar uangnya untuk membangun rumah di

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk buat anak-anak Pemohon dan disewakan, namun Pemohon diam saja tidak setuju sehingga tidak jadi dijual;

- Bahwa terhadap posita angka 8 adalah benar komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik;
- Bahwa terhadap posita angka 9 adalah terserah kepada Pemohon yaitu Termohon terima alasan cerai Pemohon karena Termohon sudah capek dengan perilaku Pemohon;
- Bahwa terhadap posita angka 10 adalah benar Termohon dijemput anak Pemohon bernama Hendri, tetapi tidak benar kalau Termohon tidak tidur sekamar dengan Pemohon;
- Bahwa semua posita angka 11, 12, dan 13 adalah tidak benar;
- Bahwa posita angka 14 adalah tidak benar, karena Termohon tidak diundang oleh Pemohon sehingga Termohon tidak tahu acara resepsi tersebut;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yaitu:
 1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 3. Kiswa berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 4. Nafkah lampau/madhiyah sejak bulan September 2018 sampai sekarang lebih kurang selama 5 tahun sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Jadi jumlah keseluruhannya Rp 95.000.000,00

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah akad nikahnya di Palembang pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 pukul 09.00 WIB dibuktikan dengan Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ilir Timur II Palembang, Nomor 930/96/VIII/2013 Tertanggal 24 Agustus 2013 ;
2. Bahwa benar setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu rumah karena Pemohon masih dinas di TNI dan bertugas di Jakarta selatan dan tinggal di Jakarta Selatan sementara Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Jln Serda KKO UsmanAli No.032 / 1572 Kota Palembang;
3. Bahwa benar setelah Perkawinan Hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sangatlah Harmonis layaknya Hubungan Rumah Tangga pada umumnya namun belum mendapat keturunan hingga sekarang.
4. Bahwa benar ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bermulai sejak Pemohon MPP di TNI AD tanggal 15 Juni 2018 dan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
5. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena jarak antara Pemohon dan Termohon jauh dan tidak tinggal dalam satu atap sehingga komunikasi kurang baik di dalam menjalin bahtera rumah tangga;
6. Bahwa benar puncak dari ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 15 Juni 2018 karena Pemohon sudah MPP dan tidak aktif lagi sebagai TNI;
7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berusaha berulang kali mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan dan nasehat dari kedua belah pihak keluarga namun tidak ada perubahan dan membuahkan hasil.
8. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 April 2023 membuat surat kesepakatan cerai dan berpisah secara baik-baik dan akan menjalani hidup sendiri tanpa ada ikatan suami isteri lagi (terlampir);

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Termohon mengajukan permintaan di ruang persidangan kepada Pemohon untuk membayar :

- a. Uang Iddah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Uang mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Uang kiswah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - d. Uang makan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Total Rp 95.000.000,00

10. Bahwa Pemohon menanggapi dalil yang dibuat Termohon di ruang persidangan tidak dapat Pemohon kabulkan dikarenakan Pemohon sudah pensiun dan Pemohon masih ada tanggungan 2 orang anak kandung lagi yaitu

A. Nama : Moni Ratna Dewi

Nim : 05051381621040

Kuliah : di UNSRI Jurusan Budi Daya Perairan

Sekarang tinggal di kosasan Ploten Gang Lampung I Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30661

B. Nama : Muhammad Ikbal

Nim : 2230504084

Kuliah : di UIN RF. Plg Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi.

Sekarang dengan keluarga tinggal di Faqih Usman Kertapati Gang Famili SU I Palembang.

11. Bahwa kebutuhan kebutuhan Pemohon masih sangat banyak menanggung biaya Pendidikan dan biaya hidup sehari-hari untuk anak hingga dewasa sementara Pemohon sudah pensiun dan tidak ada penghasilan yang lain dan Pemohon tidak mampu mengabulkan permintaan Termohon;

12. Bahwa sekarang Pemohon terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 tinggal di tempat adik kandung Pemohon yaitu Sdi Asnati di Desa Jagolano Kecamatan Rantau Panjang Dusun II Kabupaten Ogan Olir;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palembang

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Musoiri bin Mustofa untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Hj. Dewi Astuti, S.E. binti H. Syaiful R di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon semula dan tetap pada gugatan balik Termohon agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Kiswa sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Nafkah lampau Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Jumlah keseluruhannya Rp 95.000.000,00

Bahwa Termohon menyatakan, alasan gugatan balik Termohon tersebut karena Pemohon mempunyai penghasilan sebagai pensiunan TNI berpangkat Kapten, Pemohon mempunyai rumah di Jakarta Selatan, Pemohon punya mobil Fortuner yang dibeli anakanya, Pemohon punya sawah, kebun rambutan dan duku di Desa Jagolano Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan untuk gajinya Termohon tidak mengetahui berapa gaji Pemohon karena sejak menikah Termohon tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan baliknya Termohon menyatakan akan mengurangi jumlahnya sehingga menjadi sejumlah Rp 60.000.000,00 seluruhnya; sementara Pemohon di persidangan secara langsung menyatakan tetap menolak gugatan balik Termohon tersebut dan selama berumah tangga ATM remonirasi milik Pemohon dipegang oleh Termohon setiap bulan berjumlah Rp 2.250.000,00 sampai Pemohon pensiun tanggal 6 Juni 2018 Pemohon tidak lagi menerima remonirasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174090906610006 An. **Musoiri** (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, tanggal 23-03-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 930/96/VIII/2013 Tertanggal 26 Agustus 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai An. Musoiri (Pemohon) dan An. Hj. Dewi Astuti, SE (Termohon), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi slip gaji An. Musoiri (Pemohon), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Bukti saksi

Bahwa, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. ASNATI binti MUSTOFA, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II RT 003 Desa Jagalano, Kecamatan Rantai Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 2. bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2013 belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa status pernikahan Pemohon duda punya anak empat dan Termohon berstatus gadis;
 4. Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal menetap bersama di Jakarta dan terakhir di Bengkulu rumah dinas TNI sampai berpisah rumah;
 5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 6 tahun Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama akibat adanya perselisihan dan pertengkaran;
 6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak tinggal di Bengkulu dan puncak perselisihan ketika Pemohon dan Termohon ke Dusun Jagalano di rumah saksi tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon sedang tidur naik speedbut ke Palembang;
 7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menegur Pemohon agar jangan merokok supaya sehat akan tetapi Pemohon tidak mau ditegur dan antara Pemohon dan Termohon sering saling diami tidak saling tegur sapa;

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, tapi anak Pemohon bernama Andri pernah menjemput Termohon ke Jakarta setelah lebih kurang 3 malam Termohon balik lagi ke Palembang;
 9. Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
 10. Bahwa gaji pensiun Pemohon sebesar Rp 3.800.000,00 dan Pemohon tidak ada penghasilan lain;
 11. Bahwa Pemohon ada harta warisan orang tua duku tiga batang dan hasil sawah padi sekitar lima karung pertahun;
 12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;
2. DRS. H. A. KARIM SUBKI bin H. SUBKI, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Darmapala No. 38/3709 RT. 049 RW. 015 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
 2. Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah karena saksi diminta sebagai khutbah nikah akad nikahnya;
 3. Bahwa setelah menikah saksi menitor terus kehidupan rumah tangganya, keduanya tidak tinggal satu rumah Pemohon tinggal di Jakarta karena tugas sedangkan Termohon tinggal di Palembang karena tugas di PLN;
 4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering saling diami tidak saling tegur sapa karena kurang harmonis;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah lebih kurang 3 tahun Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon tinggal di Palembang;
7. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati keduanya supaya rumah tangganya bersatu kembali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sebagai tentara ditugaskan kemana-mana sampai pensiun;
9. Bahwa Pemohon urus harta warisan orang tua berupa sawah dan duku;
10. Bahwa penghasilan Pemohon hanya dari pensiunan;
11. Bahwa Pemohon pensiun tahun 2018 sedangkan Termohon pensiun tahun 2016;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi 3 buah foto rumah di Jakarta, rumah di Dusun Jagalano dan mobil Fortuner, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi kode T.1.

Setelah diperlihatkan kepada Pemohon, ternyata membanarkan rumah di Jakarta rumah milik Pemohon dengan isteri pertama, sedangkan rumah di Desa Jagalano adalah harta warisan peninggalan milik orang tua Pemohon sementara mobil fortuner adalah milik anak Pemohon;

B. Bukti saksi.

1. Apriansyah bin Syaiful R, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan mayor Ruslan No.36 Rt.36 Rw.02 Kelurahan Tengah, Kecamatan Lahat Tengah, Kabupaten Lahat, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
 2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2012 saksi wali nikahnya;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status pernikahan Pemohon duda anak empat dan Termohon berstatus perawan/gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Palembang lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon pindah tugas ke di Bengkulu, sedangkan Termohon di Palembang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017 - 2018 Pemohon dari Bengkulu datang ke rumah saksi di Lahat mengadukan masalah rumah tangganya dengan Termohon lalu saksi nasehati sehingga berhasil damai dengan Termohon;
7. Bahwa saksi sudah dua kali pernah mendamaikan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah sepele sering dibesar-besarkan;
9. Bahwa Termohon pensiun dari PLN tahun 2016 sejak itu Termohon sering ikut Pemohon di Bengkulu tapi Termohon tidak mau menetap di Bengkulu ikut Pemohon dengan alasan banyak urusan di Palembang;
10. Bahwa sejak Pemohon pensiun tahun 2018 tidak pernah lagi datang mampir ke rumah saksi di Lahat baru hari ini saksi bertemu Pemohon;
11. Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa setahu saksi ketika Pemohon masih aktif bertugas sebagai TNI ATM tunjangan remonirasi Pemohon dipegang oleh Termohon sebagai uang belanja, namun sejak Pemohon pensiun tahun 2018 saksi tidak tahu lagi;
13. Bahwa setelah Pemohon pensiun saksi tidak tahu kalau Pemohon ada penghasilan lain selain dari uang pensiun;
14. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 5 tahun;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Syaiful Anwar bin Zainal, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Serda KKO Usman Ali No.1696 Rt.18 Rw.05 Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon sejak kecil jarak rumah lebih kurang 10 meter;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dengan status nikah Pemohon duda anak empat sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Termohon tinggal di Palembang sedangkan Pemohon pernah tinggal di Jakarta dan Bengkulu karena tugas dinas sebagai TNI;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa masalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi pernah beberapa kali mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Termohon di Palembang;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;
7. Bahwa setelah pensiun Termohon sering ke Bengkulu dan juga ke Jakarta ikut Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 tahun;
9. Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Termohon terdapat gugatan balik (Rekonvensi) sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg. maka dalam pertimbangan hukum putusan ini terdapat Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasanya disertai dengan lampiran fotokopi surat penyumpahan sebagai anggota advokat dari Pengadilan Tinggi dan pula menyerahkan fotokopi kartu anggota advokatnya yang masih berlaku dan masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus a quo telah dijelaskan secara tegas bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yaitu advokatnya mengenai perkara Cerai Talak pada Pengadilan

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palembang atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang sehingga surat kuasa a quo masing-masing telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon telah memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa sesuai dalam identitas surat permohonan Pemohon bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Palembang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator bernama dr. H. Muhammad Andri Gunawan, M.H., C.med. dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 8 Juni 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah, karena tugas Pemohon sebagai TNI tinggal di Jakarta Selatan dan Bengkulu, sementara Termohon tinggal di Palembang rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sangatlah Harmonis layaknya hubungan rumah tangga pada umumnya namun belum mendapat keturunan;
4. Bahwa disamping adanya harmonis juga adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga berujung terjadi pisah rumah sejak puncak terjadi perselisihan bulan September 2018 sampai sekarang komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik;

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasananya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian ini atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka dengan merujuk pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat (P.1 s/d. P.4) tersebut ternyata dibuat masing-masing oleh pejabat yang berwenang dan materi dalam setiap bukti surat tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara kecuali bukti P.3 dibuat oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang merupakan bukti autentik, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, alat bukti tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Jakarta Selatan, namun Termohon ternyata berpenduduk di kota Palembang, sehingga Pemohon sudah tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat tali perkawinan yang sah, menikah tanggal 24 Agustus 2013 tercatat pada KUA Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 930/96/VIII/2013 Tertanggal 26 Agustus 2013 sampai sekarang tidak pernah bercerai, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.3) fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai An. Musoiri (Pemohon) dan An. Hj. Dewi Astuti, SE (Termohon), terbukti antara Pemohon dan Termohon dalam kondisi tidak rukun yaitu adanya

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga masing-masing pihak sama-sama ingin mengakhiri ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) fotokopi dari asli Slip Gaji Pemohon maka terbukti gaji pensiun Pemohon sebesar Rp 3.841.900,00, oleh karena itu terhadap alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu ASNATI binti MUSTOFA (saudara kandung Pemohon) dan DRS. H. A. KARIM SUBKI bin H. SUBKI (teman/orang dekat Pemohon dan Termohon), kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon adalah pihak keluarga dan orang dekat Pemohon, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun kemudian sering diwarnai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus saling diami tidak tegur sapa hal ini disebabkan antara Pemohon dan Termohon sejak nikah berjauhan jarak dan tidak tinggal dalam satu rumah dimana Pemohon tinggal di Jakarta dan Bengkulu karena tugas dinas sebagai TNI sementara Termohon tetap tinggal di Palembang sebagai puncak perselisihan terjadi tahun 2018 ketika Pemohon dan Termohon berkunjung rumah keluarga di Desa Jagalano tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon sedang tidur naik speedboat pulang ke Palembang sehingga berujung terjadi pisah rumah sampai sekarang tidak saling komunikasi dan tidak saling pedulikan lagi sebagai suami isteri, sementara pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil karena itu pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya lagi;

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar serta diketahui sendiri oleh para saksi, sehingga kesaksian tersebut telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena itu keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan masalah tempat tinggal dimana Pemohon karena tugas tinggal di Jakarta dan Bengkulu, sementara Termohon tetap tinggal di Palembang meskipun sekali-sekali pernah ikut Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi tahun 2018 saat Pemohon dan Termohon berkunjung rumah keluarga di Desa Jagalano tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon sedang tidur naik speedboat pulang ke Palembang rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling pedulikan lagi sebagai suami isteri;
6. Bahwa Pemohon pensiun tahun 2018 sedangkan Termohon pensiun tahun 2016;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa gaji pensiun Pemohon saat ini sebesar Rp 3.841.900,00

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.1 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa 3 buah foto rumah di Jakarta, rumah di Dusun Jagalano dan mobil Fortuner, bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide pasal 6 UU ITE dan pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai), namun ternyata Pemohon keberatan terhadap alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pemohon tersebut alat bukti T.1 tersebut bukanlah sebagai alat bukti sah tentang kepemilikan sebuah rumah dan mobil sebagaimana dimaksudkan oleh Termohon, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti. (Vide Pasal 1888 KUHPerdara). {Putusan MARI nomor 3609 K/Pdt/1985 Tanggal 9 Desember 1997}.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon yaitu Apriansyah bin Syaiful R (saudara kandung Termohon) dan Syaiful Anwar bin Zainal (teman/orang dekat Termohon) saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah pihak keluarga dan orang dekat Termohon, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah tidak tinggal satu rumah dimana Pemohon di Jakarta dan Bengkulu karena tugas, sedangkan Termohon tinggal di Palembang, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sekarang dalam tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah sepele sering dibesar-besarkan juga karena sejak nikah antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun lagi dan pihak keluarga sudah dua kali pernah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang diterangkan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi. Oleh karena itu keterangan saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sehingga terjadi pisah rumah dalam kondisi tetap tidak rukun terlepas dari siapa penyebab perselisihan tersebut di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut yang berlanjut dengan tindakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah sepele sering dibesar-besarkan dan masalah antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;
3. bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018 hingga sekarang tidak pernah terjadi rukun lagi sebagai suami isteri;
4. bahwa Termohon pensiun dari PLN tahun 2016 sedangkan Pemohon pensiun TNI tahun 2018;
5. bahwa pihak keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak telah berupaya menasehati supaya antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tetap rukun harmonis sebagai suami isteri, namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama berwatak keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terlepas dari mana asal penyebab pertengkaran tersebut, dampak yang secara nyata ditimbulkan adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup lama, dan tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga serta sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sudah tidak saling menjalankan hak maupun kewajiban sebagai suami ataupun sebagai istri, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*) sehingga keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 bahwa yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*", akan tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui kondisi senyatanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*", dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن سمعناهم

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

2. Al-Hadits

لَا صَرْوَةَ وَلَا صِرَارَ

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

3. Kaidah fikih

الضرر يزال

“kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim jelas akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak, sebagaimana pendapat Syekh Abdurrahman Ash-Shobuni dalam kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan yang berbunyi sebagai berikut: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai kaidah fikih sebagaimana dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 M/1403 H, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بائرتكاب أحقهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat*, maka harus dihilangkan *mudharat* yang paling besar meskipun harus mengerjakan *mudharat* yang lebih kecil”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di muka sidang Pengadilan Agama Palembang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
4. Nafkah lampau/madhiyah sejak bulan September 2018 sampai sekarang lebih kurang selama 5 tahun sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Jadi jumlah keseluruhannya Rp 95.000.000,00

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan pasal 158 R.bg jo. pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka secara formal gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang intinya Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengabulkannya atau dengan kata lain menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi sudah pensiun dan Tergugat Rekonvensi masih ada tanggungan 2 orang anak kandung bernama Moni Ratna Dewi lagi kuliah di UNSRI Jurusan Budi Daya Perairan dan Muhammad Ikbal kuliah di UIN RF. Plg Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi sehingga Tergugat Rekonvensi yang menanggung segala biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak tersebut sementara Tergugat Rekonvensi tidak ada penghasilan lain selain dari gaji pensiun TNI;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Iddah dan kiswah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan biaya hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah Penggugat Rekonvensi termasuk isteri nusyuz atau tidak sehingga berhak atau tidak mendapatkan nafkah iddah dan kishwah dari Tergugat Rekonvensi setelah paskah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas yang dibenarkan oleh hukum islam. selanjutnya dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Kemudian dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tersebut ialah suami sesuai dengan penghasilannya berkewajiban menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri serta menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz menurut Ulama Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqhul Islam wa Adillatuh menyebutkan nusyuz adalah isteri mengingkari (ma'siat) terhadap kewajibannya kepada suami,

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci dan pergi tanpa izin suami, dan Sayyid Saabiq di dalam kitabnya Fiqh Sunnah memberikan pengertian nusyuz sebagai kedurhakaan isteri terhadap suaminya, tidak taat atau menolak diajak ke tempat tidur atau keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, Muhammad Abduh mendefinisikan nusyuz adalah tindakan perempuan yang tidak memenuhi hak suaminya dan ia berusaha memposisikan dirinya di atas kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dari pendapat para ulama di atas, maka dapat ditarik satu pemahaman bahwa nusyuz adalah suatu tindakan seorang isteri yang menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara' ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa setelah menikah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal dalam satu rumah, dimana Penggugat Rekonvensi di Palembang tempat orang tua sementara Tergugat Rekonvensi karena tugas sebagai TNI tinggal di Jakarta Selatan dan Bengkulu sehingga akibat tidak tinggal satu rumah tersebut menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yaitu keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengabaikan kewajibannya sebagai isteri dimana Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut Tergugat Rekonvensi tinggal bersama tempat tugas meskipun Penggugat Rekonvensi nyatanya pada tahun 2016 sudah pensiun dari PLN

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada alasan untuk tidak ikut, kemudian saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkunjung rumah keluarga di Desa Jagalano tiba-tiba Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi sedang tidur naik speedboat pulang ke Palembang rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan diuraikan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan nusyus sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan tentang nafkah iddah dan kiswah tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang Nafkah Lampau (Madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak bulan September 2018 telah pisah rumah sampai sekarang selama lebih kurang 5 tahun Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi Nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 25.000.000,00

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata menolak terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan alasan Penggugat Rekonvensi sudah pensiun dan masih ada tanggungan 2 orang anak kandung yang saat ini sedang kuliah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonvensi telah terbukti berbuat nusyuz sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah dan kiswah di atas, sehingga kewajiban suami menafkahi istri menjadi gugur sebagaimana ketentuan

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 5 tahun sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan terhadap mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang ataupun benda kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan adalah sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan dari suami kepada isteri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati bersama-sama sebagai suami isteri, dan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar bekas isteri terhibur jika harus melepas untai kasih yang telah terjalin sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai akan berakhirnya ikatan perkawinan, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan terakhir untuk bekas isterinya;

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* bisa diberikan baik berupa uang ataupun benda, dan kepatutan dapat didasarkan baik kepada waktu lamanya menjalani rumah tangga maupun kepada layak tidaknya suatu pemberian/tali asih/penghibur dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang selama ini telah menjalankan kewajibannya secara penuh, sedangkan kemampuan suami didasarkan kepada kemampuan finansialnya untuk memberikan *mut'ah* dengan tanpa menyebabkan si suami menjadi merasa berat untuk menafkahi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian *mut'ah* dari suami kepada isteri yang akan ditalaknya, merupakan kewajiban yang melekat kepada seorang suami sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut :

و متوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متعا بالمعروف حقا علي المحسنين

“Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keengganan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disamping sudah *qobla dukhul* dan juga berdasarkan fakta sebagaimana dalam pertimbangan konvensi di atas Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan TNI mempunyai kemampuan atau

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sesuai bukti P.4 berupa gaji setiap bulan sebesar Rp 3.841.900,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 24 Agustus 2013 hingga saat sudah berlangsung 10 tahun lamanya Penggugat Rekonvensi tentunya telah memberikan kesenangan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nominal mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu besar sehingga perlu dikurangi, karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri mut'ah yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yakni mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan harapan uang mut'ah tersebut sebagai penghibur dan dapat dijadikan sebagai modal usaha Penggugat Rekonvensi kelak paska perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama angka 1 (satu) maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran uang mut'ah, tersebut dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Musoiri Bin Mustofa) untuk menjatuhkan Talak I (satu) raj'i terhadap Termohon (Hj Dewi Astuti, SE Binti H Syaiful R) di depan Sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah, M.H. dan Dra. Hj. Fadlun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masagus Yahya Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Drs. H. Sirjoni

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.980/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)